



Peningkatan Jaminan Hidup Bagi Masyarakat Dan Kepastian Hukum Bagi Para Wirausaha Melalui Penerapan Hukum Dagang Di Indonesia

Increasing Life Security for the Community and Legal Certainty for Entrepreneurs through the Implementation of Commercial Law in Indonesia

Stefanus Mardjuki¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email : stefanus.mardjuki19@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 08-06-2024

Revised : 10-06-2024

Accepted : 15-06-2024

Published: 18-06-2024

Abstract

Considering the strategic role of economic agents in strengthening the national economy, the government needs to pay attention to strategies and policies to strengthen economic agents. This article discusses the use of commercial law to improve community welfare and the development of commercial law, forms of economic actors, and forms of legal certainty for economic actors. This research uses standard legal methodology with a descriptive analytical approach. The survey results show that the government is focused on improving society and the country's economy through handling small and medium enterprises, and the government guarantees legal certainty for micro, small and medium enterprises (MSMEs). The state's guarantee of certainty will provide founders, especially micro, small and medium enterprises (MSMEs), with simplified requirements and procedures for applying for business permits, development procedures, partnership models, implementation, coordination and impact control. Economic actors and procedures for imposing administrative sanctions. In this context, the basic rules of commercial law must provide legal certainty and create synergy to encourage economic growth, industrial growth, investment growth and historic economic growth. For society. Realizing people's happiness and balanced economic growth. It is important to note that Indonesia can use its commercial law to provide legal certainty and improve the welfare of its citizens, thereby giving foreign investors confidence to maintain stable economic growth.

Keywords: *welfare; legal certainty; work*

Abstrak

Mengingat peran agen ekonomi yang strategis dalam memperkuat perekonomian nasional, maka pemerintah perlu memperhatikan strategi dan kebijakan untuk memperkuat agen ekonomi. Didalam artikel ini dibahas tentang peranan hukum dagang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan hukum dagang, bentuk-bentuk pelaku ekonomi, dan bentuk-bentuk kepastian hukum bagi pelaku ekonomi. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum baku dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil survei menunjukkan bahwa pemerintah fokus pada peningkatan jaminan hidup bagi masyarakat dan perekonomian negara melalui penanganan usaha kecil dan menengah, dan pemerintah menjamin kepastian hukum bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Jaminan kepastian negara akan memberikan para pendiri, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) penyederhanaan persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha, tata cara pengembangan, model kemitraan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian dampak. Pelaku ekonomi dan tata cara pemberian sanksi administratif. Dalam konteks ini,



kaidah dasar hukum dagang harus memberikan kepastian hukum dan menciptakan sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri, pertumbuhan investasi, dan pertumbuhan pertanian bersejarah. Untuk masyarakat. Mewujudkan kebahagiaan rakyat dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Penting untuk dicatat bahwa Indonesia dapat menggunakan hukum komersialnya untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, sehingga pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat dipertahankan dan menambah kepercayaan kepada investor asing.

Kata Kunci: kesejahteraan; kepastian hukum; pekerjaan

PENDAHULUAN

Didalam Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, disebutkan pengertian pelaku ekonomi atau wirausaha adalah orang perseorangan atau badan hukum, baik berbadan hukum maupun tidak, berkedudukan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau bertindak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan suatu kontrak untuk menjalankan usaha pada lebih dari satu bidang perekonomian. Menurut Penjelasan Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, pelaku ekonomi adalah badan usaha, perkumpulan, koperasi, BUMN, importir, pedagang, penyalur dan lain-lain.

1. Bentuk atau wujud pelaku usaha;

- a. Bentuk Badan Usaha Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Perorangan adalah orang yang secara mandiri mengelola suatu usaha.
- b. Badan usaha adalah sekumpulan orang yang melakukan usaha bersama-sama. Perusahaan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu Badan Hukum adalah suatu perseroan yang didaftarkan pada notaris untuk memperoleh akta pendirian yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Misalnya saja Perseroan Terbatas (PT) dan Perseroan yang bukan badan hukum dan hanya mempunyai akta asli, bukan akta pendirian, terdaftar pada notaris dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Misalnya, sebuah perusahaan.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak-hak pelaku usaha berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah:

- a. Hak atas perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang dilakukan dengan itikad buruk;
- b. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai syarat dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- c. Hak untuk memperbaiki reputasi apabila terbukti oleh pengadilan bahwa kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- d. Hak atas pembelaan yang memadai dalam penyelesaian sengketa konsumen secara yudisial;
- e. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 UUPK adalah:



- a. Memperlakukan atau melayani konsumen secara adil dan jujur, tanpa diskriminasi;
- b. Memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta pernyataan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Menjalankan usahanya dengan itikad baik;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau dijual sesuai dengan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Konsumen diberi kesempatan untuk mencoba dan/atau menguji suatu barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi terhadap barang yang diproduksi dan/atau dijual;
- f. Menawarkan ganti rugi, kompensasi dan/atau pengembalian dana apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan kontrak.
- g. Melakukan penggantian kerugian akibat penggunaan, penggunaan, dan eksploitasi barang dan/atau jasa yang dibeli;

Jika dilihat lebih dekat, menjadi jelas bahwa kewajiban-kewajiban ini di satu sisi merupakan ekspresi hak-hak konsumen yang bertujuan untuk menciptakan budaya tanggung jawab di kalangan pengusaha. (Gunawan & Ahmad, 2000).

3. Perbuatan yang dilarang terhadap pelaku usaha ekonomi

Perbuatan yang dilarang terhadap pelaku usaha ekonomi berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh pelaku usaha pada saat melakukan kegiatan produksi sebagai berikut:

- a. Bukan berdasarkan berat bersih atau berat bersih.
- b. Perhitungan berdasarkan dimensi sebenarnya tidak sesuai dengan ukuran, dimensi, skala, atau kuantitas.
- c. Tidak sesuai dengan syarat, jaminan, atau karakteristik yang tercantum dalam label, etika, atau deskripsi produk atau layanan.
- d. Kegagalan memenuhi janji yang tertera pada label.
- e. Jangan memberi label atau menyatakan barang, ukuran, berat, atau isi bersih.
- f. Ketidapatuhan terhadap peraturan produksi halal.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perusahaan dilarang menawarkan, mengiklankan, atau memberikan representasi palsu atas barang atau jasa. Menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), tujuan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan, bukan kesejahteraan tertentu. individu atau kelompok atau kelompok. Oleh karena itu perekonomian nasional harus dibangun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Kesejahteraan rakyat dicapai melalui berbagai cara, salah satunya saat ini meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia.

Dalam penguatan perekonomian nasional (national economy), peran UMKM memiliki nilai strategis, sehingga pemerintah harus memperhatikan pemberdayaan (prioritas dan netralitas maupun strategi dan kebijakan) yang harus diperhatikan secara menyeluruh ke dalam dunia usaha di tingkat nasional yang pada akhirnya dapat meningkatkan biaya hidup dan daya



saing. Perhatian lebih dari berbagai perspektif oleh pemerintah terhadap UMKM sangat diperlukan, mengingat bahwa UMKM berpotensi untuk meningkatkan perekonomian negara sehingga perusahaan kecil dan menengah dapat menjadi pionir kewirausahaan.

Pada masa reformasi ketika pemerintahan Orde Baru menggantikan orde lama, pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia. Keterbelakangan dan kemiskinan ekstrim yang diwariskan Orde Lama menjadi dasar kemauan keras pemerintah Orde Baru. Pembangunan ekonomi Indonesia sebagai instrumen kemajuan dan kesejahteraan sosial juga tampak pada pemerintahan era reformasi. Proses industrialisasi harus membawa gebrakan cepat di negara-negara maju, dengan harapan masyarakat agraris tradisional Indonesia berangsur-angsur berubah menjadi masyarakat industri modern. (Kusumanigtuti, 2009)

Kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pertumbuhan (economic growth) mendorong pemerintah untuk memprioritaskan pengembangan perusahaan besar untuk menciptakan bisnis devisa. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan asumsi bahwa pertumbuhan di masa depan secara otomatis akan mengarah pada distribusi kekayaan yang adil di antara orang-orang, menurut teori aliran tiga dimensi (Yoserwan, 2006).

Proses perubahan pembangunan ekonomi tersebut secara bersamaan diikuti dengan penciptaan dan modifikasi kebijakan, peraturan, dan kelembagaan, serta mekanisme kepolisian yang menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi Indonesia. Besaran dampak ekonomi dari perubahan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan hukum ekonomi tersendiri. Sektor ini terus menarik perhatian politik di Indonesia karena pertumbuhan ekonomi telah menjadi upaya pembangunan nasional. Tiga hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi jauh sebelum krisis Indonesia dan tindakan hukum pemerintah juga menguntungkan perekonomian.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian hukum yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum normatif yang menitikberatkan pada pemanfaatan bahan kepustakaan atau bahan penunjang penelitian sekunder. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum, pendekatan sejarah dan pendekatan komparatif (Ibrahim, 2006). Dilihat dari spesifikasinya, penelitian ini berisi deskripsi analitis. Penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan perusahaan. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan untuk mendukung temuan penelitian tahap penelusuran pustaka, melalui penelusuran buku, konsep, teori dan pendapat ahli, serta observasi terkait literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kewirausahaan, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), merupakan alat penghidupan yang potensial bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu



mengoptimalkan dan mempertimbangkan kepastian hukum mengenai peluang yang ada untuk meningkatkan pembangunan masyarakat dan kesejahteraan ekonomi. Perkembangan tersebut tentunya akan lebih terfasilitasi dengan dukungan pemerintah yang mendukung terwujudnya dan kemajuan dunia usaha serta menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk menghasilkan produk-produk berkualitas yang berdaya saing di pasar internasional. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh PBB dalam (Luz. A. Einsiedel, 1968, hal. 9):

“Pembangunan komunitas adalah pemanfaatan upaya dan peluang suatu komunitas untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial dan budayanya dan mengintegrasikannya secara optimal ke dalam konteks masyarakat. yang digabungkan dengan Mengintegrasikan dan memantapkan kehidupan berbangsa dan bernegara serta mencapai kemajuan untuk berkontribusi pada tingkat nasional.”

Peran pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum dan pembinaan wirausaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah, sangatlah penting. UMKM merupakan salah satu usaha yang mempunyai potensi untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga membutuhkan masyarakat yang mampu menyediakan ruang dan infrastruktur. Selain itu, kehadiran UMKM membawa banyak manfaat karena mampu mempertahankan lapangan kerja dalam jumlah besar dan mengurangi angka pengangguran. “Tentu saja, kesejahteraan sosial, yang merupakan tujuan mulia sektor publik, memerlukan tata kelola yang baik. Saat ini semakin banyak tuntutan agar negara segera memberikan bantuan sosial.” (Keban, 2008, hal. 17-18) faktor terpenting dalam pembentukan suatu perusahaan. Sebab, UMKM merupakan usaha dalam negeri yang mengandalkan modal sendiri dan memerlukan dukungan pemerintah dalam perizinan untuk beroperasi.

Kepastian hukum penting untuk mendukung pengembangan UMKM. Oleh karena itu, legalitas suatu perusahaan adalah akta pendirian, nota kesepahaman, surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, nomor pokok wajib pajak (NPWP), surat izin usaha komersial (SIUP), surat keterangan domisili (SKDP) dan tanda daftar perusahaan (TDP) serta perangkat hukum lainnya yang berkaitan dengan perusahaan harus didukung.

Pembahasan

Peningkatan dan kemajuan pembangunan nasional pada umumnya dan kegiatan perekonomian pada khususnya yang telah diperoleh Indonesia mengarah pada perkembangan perdagangan dan perniagaan. Pengusaha harus meratifikasi undang-undang hukum ekonomi dan bisnis. Hukum Bisnis merupakan sumber resmi bagi semua orang perseorangan dan perusahaan yang berkepentingan dengan jati diri dan perusahaan yang didirikan, beroperasi dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Legitimasi suatu perusahaan atau lembaga merupakan faktor yang paling penting karena legitimasi merupakan identitas yang melegitimasi atau melegitimasi perusahaan tersebut di masyarakat. Dengan kata lain, legalitas suatu perusahaan harus ditetapkan secara hukum apabila dilindungi atau dilindungi dengan berbagai cara sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang berdasarkan undang-undang nasional yang berlaku.

Keberlanjutan perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk aspek hukum perusahaan. Dalam dunia usaha, elemen legitimasi ini diwujudkan melalui perolehan izin usaha khusus. Contoh surat-surat yang membuktikan keabsahan suatu perseroan: anggaran dasar perseroan yang bersangkutan dibuat oleh notaris dan diumumkan dalam Berita Resmi, Undang-undang Pajak Badan, Izin lingkungan dan masih banyak izin industri lainnya. Perusahaan sebagai



instrumen pembangunan ekonomi diatur oleh hukum perdata, hukum dagang, dan peraturan hukum.

Berdasarkan sistem hukum dagang Indonesia, ada tiga jenis perusahaan: perusahaan perdagangan swasta, perusahaan milik negara, dan koperasi. Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Pendaftaran Pedagang atau Perusahaan menyatakan:

“Perusahaan yang didirikan, dikuasai, dan didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjalankan kegiatan usaha tetap dan terus-menerus serta bertujuan mencari keuntungan”. / atau hadiah uang.”

Berdasarkan definisi di atas, suatu perusahaan terdiri dari dua unsur utama. Yang pertama adalah masyarakat yang menjalankan segala macam usaha dengan subyek dan penduduk yang aktif, dalam bentuk persekutuan atau korporasi. Indonesia. Jenis usaha kedua terdiri dari perusahaan yang bertujuan menghasilkan profit atau keuntungan jangka panjang.

Legalitas suatu perseroan menyangkut beberapa aspek yang harus dipenuhi, diantaranya adalah akta pendirian perusahaan, nama perusahaan, merek dagang, tanda daftar usaha (TDUP) dan surat izin usaha (SIUP), nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan izin tinggal Wajib Daftar Berusaha (WDP). Cakupan aspek hukum terhadap usaha kecil dan menengah sangatlah penting khususnya bagi usaha mikro, usaha kecil dan menengah, usaha kecil dan menengah, untuk menjamin kepastian hukum yang dapat mendukung kegiatan usaha yang berkelanjutan dan keunggulan kompetitif. Keberhasilan dalam mengelola aspek hukum, basis pengetahuan organisasi, manajemen pelanggan, dan kemampuan inovasi dapat mempengaruhi keunggulan kompetitif UKM dan mempengaruhi PDRB mereka. PDB Jawa Tengah dan Indonesia. Berkembangnya usaha kecil dan menengah juga meningkatkan kesempatan kerja.

Menurut Kadir, akta pendirian suatu perseroan adalah suatu akta asli yang merupakan bentuk legalitas suatu perseroan, yang diterbitkan di hadapan pejabat yang berwenang secara hukum, yaitu notaris. (Kadir, 1999). Selain itu, ada pendapat Gustav Radbruch bahwa UU No. 3/1982 harus mempunyai (tiga) nilai identitas sebagai berikut: (Rato, 2010)

1. Asas Keadilan (*Rechtmatigheid*), asas ini ditinjau dari segi hukum.
2. Asas keadilan (*electigei*), asas ini ditinjau dari sudut pandang filosofis: keadilan adalah sama bagi semua orang yang ada di ruang sidang.
3. Asas kepentingan yang sah (*zwechmatigheid/doelmatigheid* atau penerima manfaat).

Untuk memulai usaha harus memperoleh izin usaha terlebih dahulu. Persetujuan akan dilakukan oleh departemen terkait. Perizinannya antara lain Tanda Daftar Usaha (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Pentingnya legalitas perusahaan dalam bisnis sangatlah penting karena perusahaan selalu ingin bekerjasama dengan pihak ketiga dan melindungi perusahaan yang beroperasi dengan integritas. Legitimasi suatu perusahaan atau lembaga merupakan faktor yang paling penting, karena legitimasi merupakan identitas yang melegitimasi atau melegitimasi suatu entitas sebagaimana diakui oleh masyarakat. Legalitas suatu perusahaan harus sah menurut undang-undang dan agar suatu perusahaan sah menurut hukum maka dilindungi atau dilindungi oleh berbagai dokumen. Bentuk Legitimasi Komersial Terdapat berbagai identitas yang melegitimasi pelaku komersial. Ini termasuk izin perusahaan, bisnis, dan komersial. Manfaat legitimasi bisnis mencakup solusi hukum, alat promosi, dan sertifikasi kepatuhan.



KESIMPULAN

Penerapan hukum dagang mempunyai dampak yang signifikan dalam meningkatkan jaminan hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi dan wirausaha, karena tidak mungkin suatu usaha diatur berdasarkan hukum dagang tanpa adanya kepastian hukum yang jelas. Di sisi lain, penerapan undang-undang perdagangan memberi jalan dan kepastian hukum bagi investor asing yang datang ke Indonesia untuk membangun infrastruktur, perekonomian, dan pendidikan sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan jaminan hidup yang lebih baik.

Legalitas sangat penting dalam memulai suatu usaha karena mewakili identitas perusahaan dan mengesahkan badan usaha agar diakui oleh masyarakat. Langkah-langkah melegalkan suatu usaha ditentukan oleh undang-undang dan peraturan lain yang menjadi kerangka hukum. Meski investasi sangat penting bagi kemajuan suatu negara, namun penulis berpendapat bahwa investasi asing dalam jumlah besar di Indonesia juga mempunyai dampak buruk, antara lain: Terdepresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar; Ketergantungan ekonomi terhadap negara lain; dan Eksploitasi sumber daya alam dan perusakan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- E. C. Sugiarto, "Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia," Selasa, 13 November 2018, p. 1, 2018.
- T. Suwignyo, "Hukum Dagang (Aspek Hukum dalam Dunia Bisnis)," Course Material (diktat), 1996.
- Kongres Advokat, "Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Bangsa," 2018.
- S. U. A. Amin Purnawan, Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha, p. 8, 2020.
- D. Nugrohandhini, "Kepastian Hukum Petani Plasma Pada Pola Pembiayaan Kemitraan Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi," Jurnal Litigasi, vol. 19 (2), pp. 192-210, 2018.
- M. C. P. Shara, "Studi Komparasi Pendekatan Hukum Pada Pengaturan Insider Trading Dalam Kaitannya Dengan Penegakan di Dunia Pasar Modal," Jurnal Litigasi, vol. 22 (1), pp. 41-47, 2021.
- Kusumanigtuti SS, "Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia," p. 219, 2009.
- Yoserwan, "Hukum Ekonomi Indonesia, Dalam Era Reformasi dan Globalisasi," pp. 93-94, 2006.
- Suci, Yuli Rahmini, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia)," Cano Ekonomos, Vol. 6, No. 1, pp. 51- 58, 2017.
- Yusri, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi," Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 62, Th. XVI, p. 122, 2014.
- Julius Bobo, "Transformasi Ekonomi Rakyat," p. 93, 2003.



-
- Kurniastuti, Ari Ratna "Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Dampak Adanya Perjanjian Asean-China Free Trade Area (Acfta)," Jurnal Arena Hukum, Vol. 6, No. 2, 2013.
- Mochtar Kusumaatmadja, "Hukum Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional," 1995.
- Jhonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif," Bayu Media Publishing, p. 302, 2006.
- Sulistia, Teguh, "Pengaruh Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan," p. 35, 2006.
- Sukarmi, "Perlindungan Sosial Desain Industri Bagi UMKM Yang Berkeadilan Sosial," Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 3, No. 1, pp. 97-108, 2016.
- Sulistia, Teguh, "Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan," p. 4, 2006.
- Hubeis Musa, "Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis". 2015
"http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku- usaha/".
- Gunawan Widjaja &. Ahmad Yani, "Hukum Tentang Perlindungan Konsumen," p. 34, 2000.
- Lastini, "Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," Jurnal Lex Privatum, Vol. 4, No. 6, p. 70, 2016.
- "Jurnal Administrasi Publik (AP), Vol. 1, No. 6". Hal. 1286-1291 Abdul Kadir Muhammad, "Hukum Perusahaan Indonesia," 1999.
- D. Rato, "Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum," 2010.